

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa prinsip pokok dalam sistem peradilan adalah prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) yang merupakan dasar lahirnya akuntabilitas lembaga peradilan serta dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Demak ;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan prima terhadap pencari keadilan dan kinerja Pengadilan Agama Demak menuju peradilan modern (sebagaimana yang diwacanakan Mahkamah Agung RI) maka perlu membentuk Tim Teknologi Informasi .
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Instruksi Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemanfaatkan Teknologi Informasi ;
6. Surat Direltur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/165/Hm.02.3/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 tentang Tim Pengelola Teknologi dan Website Pengadilan Agama ;
- b. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/2057/Hm.02.3/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS ;
- c. Bahwa mereka yang namanya tesebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menuhi syarat ;
- Kedua : Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) adalah :
- a. Mengkoordinir tugas Tim Pengelola Website dan Tim aplikasi SIADPA
- b. Menyusun rancangan struktur basis kinerja perangkat Teknologi Informasi (TI) yang dapat menunjang kelanjutan tugas-tugas pelayanan kepada Masyarakat.
- c. Mengembangkan program aplikasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya sertamerencanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani perangkat kerja Teknologi Informasi (TI) secara benar dan bertanggungjawab.
- Ketiga : Tugas Tim Pengelola Website adalah :
- a. Mengisi menu-menu yang telah ditetapkan dan mengup-date sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat berita tentang kegiatan yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Demak serta memuat ke dalam website.
- c. Mengup-date penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agam Demak.
- d. Menerima pendaftaran online memprosesnya sesuai dengan pendaftaran yang telah berlaku ;

- e. Membuat artekel-artekel yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak ;
- f. Menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi, transparan dan akuntabilitas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan website.

Tugas Tim Aplikasi SIADPA :

- a. Melaksanakan penyempurnaan program SIADPA sesuai dengan perkembangan kebutuhan teknologi bidang perkara.
- b. Memonitoring program pengawasan dalam aplikasi SIADPA sesuai dengan perkembangan dan selanjutnya meneruskan kepada petugas terkait untuk ditindaklanjuti.
- c. Melaksanakan upload putusan secara berkala.
- d. Memberikan pelatihan / DDTK penggunaan SIADPA, terhadap tenaga kepaniteraan yang belum mahir dalam menggunakan program SIADPA.
- e. Memonitoring info perkara dan mesinkronkan laporan perkara pada aplikasi dan laporan manual
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan SIADPA.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 September 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. Ma'mun.
NIP.19580303.198510.1.001 ✓

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A151/674/Hm.02.3/IX/2014
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- I. KETUA : Drs.ASFUHAT
II. SEKRETARIS : Dra. AZIZ NUR EVA
A. TIM PENGELOLA WEBSITE
Koordinator :
AH. SHOLIH, S.H.
Anggota : Badruddin,SH
: Asrurotun, S.Ag
Dra. Hj. Fathiyah
ST.Fatimah,SH
H. Abd. Zidni.
Irma Amalia, S.E.
Hj.Laila Istiadah,S.Ag
B. TIM PENGELOLA SIADPA
Koordinator :
NURBAETI, S.Ag.,M.H.
Anggota : Dra. Hj. Nur Hidayati
H.M. Arwani, S.Ag.,S.H.
Dra. H. Nur salim, S.H.,M.H.
Drs.H. Abu Amar
Ah. Sholih, S.H.
Asrurotun, S.Ag.
Ashikh Kurniawan, Amd.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 September 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. Ma'mun
NIP.19580303.198510.1.001 ✓